

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan hal yang sangat mulia lagi sakral dan memiliki tujuan yang mulia terlindungi dari maksiat dan tidak keluar dari syariat agama, pernikahan dilangsungkan bukan hanya sebagai pemuas nafsu saja, melainkan untuk menuju kebahagiaan antara suami istri didalam rumah tangga, dengan landasan kepercayaan, dan kasih sayang.¹ Firman Allah SWT dalam QS. Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”²

Dalam rumah tangga hendaknya selalu terbina rasa tanggung jawab akan hak dan kewajiban masing-masing baik antara suami maupun istri. Suatu perkawinan itu dapat berlangsung sampai ajal yang memisahkannya, namun suatu perkawinan juga dapat berakhir dengan perceraian, tergantung tujuan perkawinan itu sendiri dilangsungkan dan kesungguhan dalam membina rumah tangga sesuai dengan ketentuan hukum Agamanya.

¹Muhammad Asnawi, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perdebatan*, (Yogyakarta: Darussalam, 2004). hlm. 20.

²Jalaluddin Bin Muhammad Al-Mahli, Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuthi, *Tafsir Jalalain*, Terj. Najib Junaidi, (Surabaya: Pustaka ELBA, 2015). hlm. 826

Oleh karena itu agama mengatur agar bersikap baik dalam berumah tangga agar tidak terjadi perceraian, apabila hal perceraian sudah tidak dapat lagi dihindarkan, Firman Allah SWT didalam QS. Al-Baqarah ayat 229 :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ ۙ اَوْ تَسْرِيحٌ بِاِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّا
اَنْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ اِلَّا اَنْ يَّخَافَا اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهٖ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ
الظّٰلِمُوْنَ

“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.”³

Perkawinan menurut Perundang-undangan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 yang berbunyi “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Jadi Menurut Perundang-undangan perkawinan itu adalah ‘ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang wanita’, berarti perkawinan sama dengan perikatan’.⁴

Sebagaimana diketahui bahwa setiap perkawinan masing-masing pihak dari suami maupun istri mempunyai harta, baik harta itu didapat sebelum terjadinya pernikahan maupun harta yang diperoleh sesudah pernikahan (harta bersama). Adanya harta bersama dalam sebuah perkawinan merupakan suatu yang sudah diatur dalam Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974, Bab VII pada Pasal 35, 36, dan 37. Pada Pasal 35 ayat 1 dijelaskan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Pasal 36 mengatur status harta yang diperoleh masing-masing suami istri. Pasal 37 dijelaskan apabila perkawinan putus akibat perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing- masing.⁵

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, hlm. 55.

⁴ Hilman, Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*. (Bandung: Mandar Maju 2007), hlm. 6-7.

⁵ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta:Rajawali Pers,2014), hlm. 179-180.

Dalam KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), harta bersama menurut Undang-undang dan pengurusannya, diatur didalam Bab VI Pasal 119-138, terdiri dari tiga bagian. Bagian pertama tentang Harta Bersama menurut Undang-undang Pasal 119-123, bagian kedua tentang pengurusan Harta Bersama Pasal 124-125 dan bagian ketiga tentang Pembubaran Gabungan Harta Bersama dan Hak Untuk Melepaskan Diri Padanya Pasal 126-138.⁶

Serta dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab XIII Pasal 85,88,89,91, dan 97, maka masalah pembagian harta bersama dapat diselesaikan di Pengadilan Agama. Peradilan Agama adalah suatu lembaga yang berwenang dalam proses menghadirkan keadilan di Pengadilan Agama dan Peradilan Tinggi Agama, dalam sistem Peradilan Nasional di Indonesia.⁷

Dalam syari'at Islam seorang hakim wajib berlaku adil dalam memutus suatu perkara. Segala keputusan yang diambil harus dipertimbangkan dengan baik, pertimbangan yang baik harus sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh syari'at dan pertimbangannya harus sesuai dengan kemaslahatan masyarakat.

Adanya harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta masing-masing dari suami-istri, harta tersebut bisa berupa benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga yang tidak berwujud seperti hak dan kewajiban. Keduanya dapat dijadikan jaminan bagi salah satu pihak atas persetujuan dari pihak lainnya. Suami atau istri, tanpa persetujuan salah satu pihak tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta milik bersama tersebut. Maka dalam hal ini, suami atau istri mempunyai tanggung jawab untuk menjaga harta bersama.⁸

Dalam pengajuan harta bersama biasanya diikutsertakan dalam gugatan perceraian di Pengadilan Agama. Namun ada juga pengajuan gugatan harta bersama dilakukan setelah putus nya perkara perceraian.

Sebagaimana pemaparan yang penulis jelaskan diatas maka hal tersebut dapat menjelaskan hal yang melatar belakangi perkara Putusan Nomor 262/Pdt.G/2018/PA. Tjg. Dimana pasangan suami istri yang telah resmi bercerai, kemudian salah satu pihak

⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Cetakan I (Bandung: Mandar Maju, 1990) hlm. 123

⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 92

⁸ Tihami & Sobari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap*, Ct 3(Jakarta, Kencana 2006). hlm. 109

mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Tanjung untuk membuka sidang kembali yang mana maksudnya untuk pembagian harta bersama.

Dalam putusan akhir mengenai harta bersama tersebut hakim berpendapat lain dari yang diinginkan oleh kedua belah pihak, dalam jumlah pembagian harta bersama, yaitu $\frac{1}{3}$ (sepertiga) untuk pengugat dan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) untuk tergugat hal ini berbeda dengan KHI atau Inpres Nomor 1 tahun 1991 pada Pasal 97 yang berbunyi : Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Hal ini yang membuat penulis tertarik menganalisis mengenai putusan akhir perkara harta bersama tersebut.

Berangkat dari latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis mengadakan penelitian tentang harta bersama dengan judul **“Analisis Putusan Hakim Tentang Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian di Pengadilan Agama Tanjung (Studi Putusan Nomor 262/Pdt.G/2018/PA. Tjg).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah tersebut, penulis merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana Pertimbangan Dan Dasar Hukum Hakim Dalam Menentukan Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Di Pengadilan Agama Tanjung Dalam Putusan Nomor 262/Pdt.G/2018/PA. Tjg ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Bersama Untuk Istri Yang Bekerja ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yang dijelaskan dirumusan masalah di atas, sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Pertimbangan Dan Dasar Hukum Hakim Dalam Menentukan Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Di Pengadilan Agama Tanjung Dalam Putusan Nomor 262/Pdt.G/2018/PA. Tjg
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Bersama Untuk Istri Yang Bekerja

D. Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian tersebut, maka penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan antara lain sebagai berikut :

1. Aspek teoritis (kelimuan) wawasan dan pemahaman mengenai Analisis Putusan Hakim Tentang Pembagian Harta Bersama Akibat Percerain di Pengadilan Agama Tanjung (Studi Putusan Nomor 262/Pdt.G/2018/PA.Tjg), bagi pengetahuan penulis pada khususnya dan pihak lain pada umumnya yang ingin lebih mengetahui lebih dalam tentang permasalahan tersebut.
2. Aspek praktisi (guna laksana) sebagai wadah bagi penulis untuk memberikan informasi serta referensi bagi para pembaca skripsi, praktisi hukum, peneliti berikutnya dan masyarakat pada umumnya dalam menambah wawasan yang berkaitan dengan penelitian ini.
3. Sebagai kontribusi pemikiran dan bahan untuk menambah khazanah keilmuan dan karya ilmiah perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, khususnya perpustakaan Fakultas Syari'ah.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari penafsiran yang luas dan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menginterpretasi judul serta permasalahan yang diteliti, maka diperlukan adanya batasan-batasan istilah sebagai berikut :

1. Analisis, Penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).⁹
2. Putusan, adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil akhir dari pemeriksaan suatu perkara.¹⁰ Putusan yang dimaksud disini adalah Putusan Hakim Tentang Pembagian Harta Bersama Akibat Percerain di Pengadilan Agama Tanjung (Studi Putusan Nomor 262/Pdt.G/2018/PA. Tjg).
3. Harta Bersama, adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan diluar warisan atau hadiah, maksudnya adalah harta yang diperoleh atas usaha mereka

⁹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 2010), hlm. 37

¹⁰ Mukti Arto, *Praktik Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 251

atau sendiri-sendiri selama masa ikatan setelah terjadinya perkawinan yang akan membawa konsekuensi terhadap kedudukan harta benda, baik harta tetap maupun harta yang bergerak yang diperoleh sepanjang perkawinan adalah menjadi hak bersama antara suami istri tanpa membedakan atau memperlakukan siapa yang bekerja.¹¹

4. Pembagian, adalah suatu proses atau cara perbuatan membagi atau membagikan.¹² Yang dimaksud disini adalah proses pembagian harta bersama antara mantan suami dan mantan istri.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang “Analisis Putusan Hakim Tentang Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian di Pengadilan Agama Tanjung (Studi Putusan Nomor 262/Pdt.G/2018/PA. Tjg)”. Sejauh pengamatan peneliti belum ada yang membahasnya. Namun untuk menghindari kesalahan dan untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada, diantaranya adalah :

Skripsi yang disusun oleh Taufik Hidayatul Rahman mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru tahun 2019 dengan judul “Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian (Analisis Terhadap Putusan Perkara No. 0025/PDT.G/2017/PA.PBR)”. Skripsi ini mengamati bagaimana pelaksanaan pembagian harta bersama dan apa saja yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan pembagian harta bersama akibat perceraian dalam putusan perkara No. 0025/PDT.G/2017/PA.PBR dengan menggunakan metode penelitian langsung dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa wawancara. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan untuk mengetahui pertimbangan dan dasar hukum yang digunakan Hakim dalam memutus Perkara Nomor 262/Pdt.G/2018/PA.Tjg dengan penelitian hukum normatif.

Skripsi yang disusun oleh Dwi Aryanti mahasiswi jurusan Al-Akhwil Syakhshiyah STAIN Surakarta tahun 2000 dengan judul “Tinjauan Hukum Iskam Terhadap Ketentuan Pasal 35 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Harta

¹¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995). hlm.200

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1992), hlm.132

Bersama Suami Istri”. Dalam skripsinya membahas tentang kajian Hukum Islam yang menerangkan tentang ketentuan Pasal 35 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang masalah harta bersama (Gono-gini) suami istri.¹³ Sedangkan penelitian yang penulis lakukan ingin menelaah KHI atau Inpres Nomor 1 tahun 1991 Pasal 97 tentang pembagian harta bersama yang ternyata tidak diterapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Tanjung dalam memutus Perkara harta bersama dalam putusan Nomor 262/Pdt.G/2018/PA.Tjg.

Skripsi yang disusun oleh Menuk Sukma Prabawati mahasiswi jurusan Al-Akhwil Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Purwokerto tahun 2016 dengan judul “Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Bagi Istri Yang Bekerja (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 1372/Pdt.G/2011/PaBa). Penelitian ini termasuk jenis penelitian kasus dan penelitian literer. Dalam hal ini datanya berupa salinan putusan Pengadilan Agama Nomor 1372/Pdt.G/2011/PaBa). Adapun untuk teknik analisa dalam penelitian ini adalah teknik analisa atau kajian isi yaitu menganalisa isi dan pertimbangan dari salinan putusan tersebut. Sedangkan penulis menggunakan analisis data secara kualitatif dan data yang diperoleh menggunakan metode deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum dan menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus dengan objek putusan Nomor 262/Pdt.G/2018/PA.Tjg.

Jika melihat beberapa penelitian di atas maka ada sedikit kesamaan dengan yang sedang penulis teliti yaitu berkenaan dengan sengketa Harta bersama. Namun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya, terdapat pada lokasi Pengadilan yang berbeda serta putusan yang berbeda. Skripsi ini lebih terfokus pada analisis pertimbangan hukum yang di gunakan oleh hakim dalam memutus perkara sengketa harta bersama Nomor: 262/Pdt.G/2018/PA. Tjg.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan upaya dan cara sistematis yang diterapkan oleh penulis untuk memperoleh jawaban dari penelitiannya, karena itu metode penelitian memiliki peran penting dalam sebuah karya tulis ilmiah. Metode penelitian yang digunakan penulis untuk penelitian ini yaitu :

¹³ Dwi Ariyati, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketentuan Pasal 35 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Harta Bersama Suami Istri*” yang di buat Oleh Saudari Dwi Aryanti, (Mahasiswa Al-Akhwil Syakhshiyah STAIN Surakarta, 2000)

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum maupun doktrin doktrin hukum guna menjawab isu hukum dengan menggunakan pendekatan kasus.¹⁴ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan dan dasar hukum Hakim dalam menentukan pembagian harta bersama akibat perceraian di Pengadilan Agama Tanjung dalam Putusan Nomor 262/Pdt.G/2018/PA. Tjg beserta pandangan fiqhnya.

2. Bahan Hukum

Bahan hukum dibedakan menjadi tiga, bahan hukm primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini, bahan hukum yang digunakan penulis ialah :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat.¹⁵ Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer, yaitu Putusan Pengadilan Agama Tanjung Nomor: 262/Pdt.G/2018/PA.Tjg.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi, yaitu data atau dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diajukan.¹⁶ Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan ialah:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan
- 3) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini bahan hukum tersier yang digunakan adalah: Kamus besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum

3. Teknik pengumpulan bahan Hukum

¹⁴ Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana 2006). hlm.41

¹⁵ Soejono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif*. (Jakarta: Rajawali Press, 2015) hlm. 15

¹⁶ Marzuki, Peter Mahmud, *op, cit* hlm.141

Teknik pengumpulan bahan hukum digunakan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan penelitian ini adalah studi dokumen. Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang undangan ataupun dokumen yang sudah ada, yaitu Putusan Nomor 262/Pdt.G/2018/PA.Tjg.

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis adalah proses pengumpulan data transformasi data dengan tujuan menyoroti dan memperoleh informasi yang bermanfaat, memberikan saran, kesimpulan, dan mendukung pembuatan keputusan.¹⁷ Analisis data dilakukan secara kualitatif dan data yang diperoleh menggunakan metode deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum dan menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus.¹⁸ Analisis ini bermaksud untuk memperoleh kesimpulan dari bahan hukum.

H. Sistematika Penulisan

Untuk lebih terarahnya pembahasan dalam penulisan ini, maka disini perlu digunakan sistematika yang dibagi menjadi lima bab, masing-masing bab terdiri dalam beberapa sub bab pembahasan, yang sistematika tersebut sebagai berikut :

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan

Bab kedua, berisi landasan teori mengenai harta bersama dalam perkawinan, meliputi pengertian harta bersama, dasar hukum harta bersama, ruang lingkup harta bersama, terbentuknya harta bersama, hak dan tanggungjawab suami istri terhadap harta bersama.

Bab ketiga, berisi metode penelitian, penyajian dan analisis hukum. Meliputi gambaran umum putusan Pengadilan Agama Tanjung Nomor: 262/Pdt.G/2018/PA. Tjg, dasar hukum pertimbangan hakim dan analisis pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam pembagian harta bersama dan tinjauan fikih terhadap putusan Nomor: 262/Pdt.G/2018/PA. Tjg.

Bab keempat, penutup yang berisikan kesimpulan dan saran- saran.

¹⁷ Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010). H lm 253

¹⁸ Marzuki, Peter Mahmud, *op cit.*, hlm.47.